



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dddalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.



8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
10. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN.
11. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
12. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disingkat WITA adalah salah satu dari tiga zona waktu yang digunakan di Indonesia selain Waktu Indonesia Barat (WIB) dan Waktu Indonesia Timur (WIT). WITA mencakup seluruh provinsi di Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (termasuk Nusantara), dan Kalimantan Utara. Waktu WITA ini menggunakan waktu standar UTC+08:00, yang berarti delapan jam lebih cepat dari UTC.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

Ketentuan mengenai Hari Kerja SKPD, Hari Kerja Pegawai ASN, Jam Kerja SKPD, Jam Kerja SKPD dan Jam Kerja Pegawai ASN berlaku untuk semua SKPD dan Pegawai ASN.

Pasal 3



- (1) Hari Kerja SKPD sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.

Pasal 4

- (1) Hari Kerja SKPD sebanyak 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.

Pasal 5

- (1) Jam Kerja SKPD dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja SKPD dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu termasuk jam istirahat.



- (3) Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
Untuk satuan kerja/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
- Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 s.d. 16.30 Wita
 - Hari Jum'at : Jam 07.30 s.d. 11.00 Wita
- (4) Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
Untuk satuan kerja/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
- Hari Senin s.d Kamis : Jam 08.00 s.d. 15.30 Wita
 - Hari Jum'at : Jam 08.00 s.d. 11.00 Wita

Pasal 6

Rincian Hari Kerja SKPD, Jam Kerja SKPD, dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7


Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Pemerintah terkait hari libur nasional, cuti Bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

- (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan :
- a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah dan jam Kerja Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah.
- a. Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut :
Untuk satuan kerja/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s.d. Kamis : Jam 08.00 s.d. 15.00 Wita
 - Hari Jum'at : Jam 07.30 s.d. 11.00 Wita
 - Hari Sabtu : Jam 08.00 s.d. 14.00 Wita
 - b. Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diatur sebagai berikut :
Untuk satuan kerja/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s.d. Kamis : Jam 08.00 s.d. 14.00 Wita
 - Hari Jum'at : Jam 08.00 s.d. 11.00 Wita
 - Hari Sabtu : Jam 08.00 s.d. 13.30 Wita

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara Lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (3) Jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 19